



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN
DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, DAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Sipil Negara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 22 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 113 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 113).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 113) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 13 dan angka 15 Pasal 1 diubah dan setelah angka 20, ditambahkan 3 (tiga) angka baru yakni angka 21, angka 22 dan angka 23, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
9. Biaya Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
10. Biaya Riil adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
11. Uang Representasi adalah uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, dan diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

12. Uang Harian adalah uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang terdiri uang makan, uang transportasi lokal, dan uang saku, yang diperhitungkan sesuai jumlah perjalanan dinas dikali standar satuan harga uang harian perjalanan dinas, dan dibayarkan secara lumpsum.
13. Biaya transpor adalah biaya untuk keperluan transportasi darat, laut, udara (termasuk tol, airport tax, retribusi dipungut di terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan).
14. Biaya sewa kendaraan adalah biaya sewa kendaraan dalam rangka perjalanan dinas jabatan perjalanan dinas jabatan antar kota antar Provinsi dan perjalanan dinas jabatan dalam kota tujuan yang disesuaikan dengan tingkatan jabatan yang sedang melakukan perjalanan dinas, termasuk biaya pengemudi, biaya tol, Bahan Bakar Minyak dan pajak yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
15. Biaya penginapan adalah biaya penginapan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
16. Biaya menjemput/mengantarkan jenazah adalah uang harian, biaya transportasi, dan biaya penginapan bagi penjemput. Kemudian biaya pemeriksaan, biaya pemetaan dan biaya angkut jenazah yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
17. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan ASN, serta selain Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan ASN untuk melaksanakan perjalanan dinas.
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan atau pelaksana SPT untuk melaksanakan perjalanan dinas.
19. Pelaksana SPT adalah Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan ASN, serta selain Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan ASN.
20. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPD sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
 22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
 23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Kerja.
2. Ketentuan huruf a ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai biaya riil dengan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Harga Satuan Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal pelaksana SPT tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan:
 - a. diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan mengacu pada tarif penginapan dalam 1 (satu) provinsi tujuan sesuai dengan Standar Harga Satuan Belanja Daerah yang berlaku di Pemerintah Daerah; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum (sekaligus).

(4) Biaya penginapan perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:

- a. menurut jumlah hari menginap pada saat melaksanakan perjalanan dinas;
- b. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
- c. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
- d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- e. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
- f. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;
- g. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk Walikota/Wakil Walikota/ASN yang meninggal saat melakukan perjalanan dinas;
- h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah Walikota/Wakil Walikota/ASN yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.

3. Ketentuan ayat (6) dan ayat (9) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan meliputi biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;

- b. pungutan di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
- a. tiket pesawat/tiket bus/tiket kereta api/transportasi air;
 - b. biaya taksi atau angkutan umum lain sejenisnya;
 - c. biaya transpor perjalanan darat antar kota.
- (3) Biaya tiket pesawat/ tiket bus/tiket kereta api/transportasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara/tiket bus/tiket kereta api/transportasi air pergi pulang (PP) dari bandara/terminal/stasiun/pelabuhan keberangkatan suatu kota ke bandara/terminal/stasiun/pelabuhan kota tujuan.
- (4) Biaya taksi atau angkutan umum lain sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk:
- a. keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - b. keberangkatan dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - c. kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
 - d. kepulangan dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal; atau
 - e. dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan biaya taksi atau angkutan umum lain sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, maka menggunakan satuan biaya transportasi perjalanan darat atau biaya transportasi lainnya.

- (5) Biaya transpor perjalanan darat antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. transpor perjalanan darat antar kota dalam provinsi dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri;
 - b. transpor perjalanan darat antar kota antar provinsi dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan pada provinsi yang berbeda atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - c. transpor perjalanan darat dalam kota tujuan.
- (6) Dalam hal transportasi perjalanan darat antar kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan dinas/operasional meliputi :
 - a. komponen biaya bahan bakar dibayarkan secara lumpsum; dan
 - b. komponen biaya tol dibayarkan secara riil (*at cost*) dengan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Harga Satuan Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam hal transportasi perjalanan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan dinas/operasional diberikan biaya bahan bakar minyak dan biaya tol.
- (8) Transportasi perjalanan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dengan menggunakan sewa kendaraan diperuntukkan bagi pelaksana perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (9) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (2) huruf b, ayat (7) dan ayat (8) dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan urgensi.

4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 13A, sehingga Pasal 13A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD satuan kerja berkenaan.

- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
- a. adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting/tidak dapat ditunda;
 - b. perubahan/pembatalan oleh pihak penyelenggara; dan/atau
 - c. sakit/meninggal dunia.
- (3) Pembatalan karena adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting/tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas atau Surat Perintah;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas; dan
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (4) Pembatalan karena perubahan/pembatalan oleh pihak penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus melampirkan surat pemberitahuan perubahan/pembatalan dari pihak penyelenggara.
- (5) Pembatalan karena sakit/meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bagi:
- a. Pelaksana Perjalanan Dinas;
 - b. orang tua/mertua;
 - c. suami/istri; dan/atau
 - d. anak kandung/angkat,

selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga melampirkan surat keterangan sakit/meninggal dunia dari dokter/rumah sakit atau pihak yang berwenang.

- (6) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.
- (7) Bentuk dan contoh format dokumen pembatalan karena adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting/tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Juli 2026

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026 NOMOR 37

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20
TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN
DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI
WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, DAN APARATUR SIPIL
NEGARA

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama(1)

NIP(2)

Jabatan.....(3)

Unit Organisasi(4)

Lembaga(5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama (6)

NIP (7)

Jabatan..... (8)

Unit Organisasi (9)

Lembaga (10)

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda/sakit/meninggal dunia yaitu(11).....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/PNS/ Pegawai Tidak Tetap.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

..... (12)

Yang Membuat Pernyataan

..... (13)

Petunjuk Pengisian Format Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan:

- (1) Diisi nama pejabat penerbit Surat Tugas
- (2) Diisi NIP pejabat penerbit Surat Tugas
- (3) Diisi jabatan penerbit Surat Tugas
- (4) Diisi nama Unit Kerja penerbit Surat Tugas
- (5) Diisi nama SKPD penerbit Surat Tugas
- (6) Diisi nama Pelaksana SPD
- (7) Diisi NIP Pelaksana SPD
- (8) Diisi jabatan Pelaksana SPD
- (9) Diisi nama Unit Kerja Pelaksana SPD
- (10) Diisi nama SKPD Pelaksana SPD

- (11) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas
- (12) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
- (13) Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat penerbit Surat Tugas

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (1)

NIP (2)

Jabatan..... (3)

Unit Organisasi (4)

Lembaga (5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas/Surat Perintah Nomor: tanggal atas nama:

Nama (6)

NIP (7)

Jabatan..... (8)

Unit Organisasi (9)

Lembaga (10)

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor tanggal Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa(11).... dan biaya penginapan yang telah terlanjurdibayarkan atas beban DPA-SKPD/DPPA SKPD tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp..... (12), sehingga dibebankan pada DPA-SKPD/DPPA SKPD Nomor :..... tanggal SKPD (13).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut ke Kas daerah.

..... (14)
Yang Membuat Pernyataan

..... (15)

Petunjuk Pengisian Format Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan:

- (1) Diisi nama PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya
- (2) Diisi NIP PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya
- (3) Diisi jabatan PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya
- (4) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya
- (5) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya
- (6) Diisi nama Pelaksana SPD
- (7) Diisi NIP Pelaksana SPD
- (8) Diisi jabatan Pelaksana SPD
- (9) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya
- (10) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya
- (11) Diisi transpor yang digunakan
- (12) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund sebagian/seluruhnya.

- (13) Diisi nomor DPA-SKPD/DPPA-SKPD, tanggal, dan nama SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya
- (14) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan
- (15) Diisi tanda tangan dan nama jelas PA/KPA pada SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya.

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI